



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BIMEX MENJADI
PERUSAHAAN PT. BIMEX (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bimex Merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1974 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas melakukan usaha perdagangan umum, usaha pertanian dalam arti luas terutama perkebunan, perikanan dan peternakan, usaha pertambangan serta usaha lain yang menguntungkan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian, produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan usaha milik daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda);
 - c. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bimex menjadi Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda) Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bimex Menjadi Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda);

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BIMEX MENJADI PERUSAHAAN PT. BIMEX (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu.
5. Perusahaan Daerah BIMEX yang selanjutnya disebut PT. BIMEX (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

6. Organ PT. BIMEX (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BIMEX (Perseroda) yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8. Direksi adalah organ PT. BIMEX (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BIMEX (Perseroda) untuk kepentingan PT. BIMEX (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BIMEX (Perseroda) serta mewakili PT. BIMEX (Perseroda), baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT. BIMEX (PERSERODA) yang bertugas melakukan pengawasan Anggaran Dasar.
10. Penyertaan modal daerah adalah setiap penyeteroran modal daerah kepada PT. BIMEX (Perseroda), baik yang dimiliki sepenuhnya atau bersama pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah BIMEX diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BIMEX.

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah BIMEX dan dapat disingkat menjadi PT BIMEX (Perseroda).

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah BIMEX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertempat kedudukan di Kota Bengkulu.
- (2) Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat.
- (3) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan efektivitas, PT BIMEX (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah BIMEX sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah BIMEX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Perusahaan Mitra dan atau Koperasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pendirian PT. BIMEX (Perseroda) dimaksud agar terjadi perubahan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memperdayakan sumber daya milik Daerah yang efisien, efektif dan produktif.

Pasal 7

Tujuan dibentuknya PT. BIMEX (Perseroda) adalah :

- a. Meningkatkan permodalan, kinerja dan daya saing perusahaan;
- b. Memperluas wilayah dan usaha perseroan; dan

- c. Mengejar keuntungan guna mendapatkan deviden yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan Usaha PT. BIMEX (Perseroda) meliputi:
 - a. Percetakan dan Penerbitan;
 - b. Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
 - c. Pariwisata;
 - d. Transportasi;
 - e. Pemanfaatan aset daerah;
 - f. Jasa Konstruksi dan Properti;
 - g. Perdagangan umum dan jasa;
 - h. Perindustrian;
 - i. Pertambangan dan Energi;
 - j. Pergudangan;
 - k. Jasa Usaha Kepelabuhan;
 - l. Tehnologi Informasi;
 - m. Pengelolaan Limbah dan Sanitasi; dan
 - n. Perusahaan efek.
- (2) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menguntungkan daerah.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

PT. BIMEX (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Pasal 10

Modal Dasar PT. BIMEX (PERSERODA) ditetapkan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan dalam akta pendirian Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda) .

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pemenuhan modal disetor.

BAB VII
SAHAM-SAHAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemilik Saham PT. BIMEX (Perseroda) .
- (2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan untuk pihak lain maksimal 49 % (Empat Puluh Sembilan Persen)
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam PT. BIMEX (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
- (6) PT. BIMEX (Perseroda) wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini seluruh aset baik berupa aset tetap maupun aset bergerak atau berupa piutang dan utang Perusahaan Daerah BIMEX menjadi aset tetap maupun aset bergerak atau berupa piutang dan utang PT. BIMEX (Perseroda).
- (2) Sebelum penyerahan aset piutang dan utang sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur melakukan audit terhadap kekayaan Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda).

Pasal 14

Direksi dan Dewan Pengawas PT. BIMEX (Perseroda) yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pegawai Perusahaan Daerah BIMEX merupakan pegawai Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda) .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peralihan dari Perusahaan Daerah BIMEX menjadi Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PT. BIMEX (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dengan Akta Notaris.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bimex (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 3 Tahun 1987 Seri "D"), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 September 2021
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (2-125/2021);

Plt.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA




SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002